

GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 02, No. 01, 2026, pp. 58-67

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>

©International Academic Research Center

Relevansi Kaidah Fiqhiyah Al-Urf Dalam Praktik Digital Banking Syariah Di Indonesia

Maulana Yusup^{1 a}, Dadang Syarifudin^{2 b}, Dzulbaedah^{3 c}¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^a maulanasaburo@gmail.com ^b dadangsyarifudin@uinsgd.ac.id ^c zulbaidah@uinsgd.ac.id

Abstrak : Artikel ini mengkaji relevansi kaidah fiqhiyah Al-Urf dalam praktik digital banking syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah membentuk kebiasaan baru ('urf) dalam aktivitas transaksi keuangan masyarakat, termasuk penggunaan mobile banking dan layanan perbankan berbasis elektronik. Melalui pendekatan normatif-kualitatif, penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik digital banking syariah dengan kaidah fiqhiyah serta fatwa DSN-MUI. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama kebiasaan digital tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, maka praktik digital banking dapat dibenarkan secara hukum syariah. Kaidah Al-'Ādah Muhakamah berperan penting sebagai landasan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons inovasi teknologi keuangan modern.

Kata Kunci : *Kaidah Fiqhiyah; Al-Urf; Al-Ādah Muhakamah*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pelayanan jasa keuangan, termasuk dalam ranah perbankan syariah. Digital banking syariah kini tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga merupakan bentuk urf baru yang memengaruhi pola interaksi nasabah dengan lembaga perbankan. Digital banking dinilai dapat memperluas akses layanan, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta menjawab kebutuhan generasi milenial yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi. (Ichsan dkk., 2024)

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, kaidah fiqh al-'urf menjadi instrumen penting untuk menilai relevansi praktik baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik. Al-'urf—yakni kebiasaan yang berlaku dan diterima dalam masyarakat—dipahami sebagai sumber hukum sekunder dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Ian Alfian et al. menegaskan bahwa al-'urf dan al-'adah memiliki peran kunci dalam menyesuaikan hukum ekonomi Islam dengan dinamika praktik ekonomi modern seperti digitalisasi transaksi. (Alfian dkk., 2024) Digital banking syariah di Indonesia, yang meliputi layanan seperti mobile banking, internet banking, dan berbagai platform digital lainnya, tumbuh seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan keuangan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. (F. Wahab & Ihsan, 2025) Namun, pertumbuhan ini menimbulkan pertanyaan normatif: sejauh mana praktik digital yang berkembang sebagai urf tersebut relevan secara hukum syariah, serta bagaimana al-'urf dapat menjadi dasar legitimasi praktik digital banking syariah? Pertanyaan ini menjadi penting karena praktik digital banking belum pernah secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik fiqh.

Dalam konteks Indonesia, perbankan syariah menghadapi tantangan untuk memadukan dinamika digitalisasi dengan kepatuhan syariah yang ketat. Penelitian Trimulato, Mustamin & Syarifuddin menunjukkan bahwa layanan digital yang ditawarkan bank syariah mampu meningkatkan kepuasan dan minat nasabah, tetapi tetap memerlukan penguatan tata kelola syariah dan literasi nasabah terhadap hukum Islam. (Trimulato dkk., 2025) Kepatuhan syariah tersebut harus dirumuskan melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, seperti klarifikasi akad,

penghindaran gharar, larangan riba, serta perlindungan konsumen. Pendekatan fiqh muamalah menunjukkan bahwa meskipun medium digital bukan bagian dari hukum klasik, substansi transaksi tetap dapat dinilai melalui kaidah fiqh seperti *al-‘urf* selama praktik tersebut mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. (Widjanarko dkk., 2025)

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial telah memengaruhi pola hubungan keluarga serta pemahaman terhadap norma hukum Islam. Dinamika ini menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *‘urf* dari bentuk tradisional menuju *digital ‘urf* merefleksikan penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi suami-istri, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik guna mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a). Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, terdapat komitmen untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *wad’i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan sosial (Zulbaidah et al., 2025b). Lebih jauh, dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan strategis dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan yang majemuk (Zulbaidah, 2024).

Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kokoh dalam proses penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi penting mengingat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan yang sistematis (Zulbaidah, 2025a). Di samping itu, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis dalam mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b). Dengan demikian, kajian terhadap *al-‘urf* sebagai dasar legitimasi praktik digital banking syariah menjadi sangat relevan dalam konteks hukum ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana *al-‘urf* yang berkembang dalam praktik digital banking syariah dapat dipahami dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum ekonomi syariah, sehingga inovasi teknologi yang terus berkembang tidak mengikis prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama perbankan Islam di tanah air.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis relevansi kaidah fiqhiyah *Al-‘Ādah Muhakkamah* dalam praktik digital banking syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan normatif-syar’i untuk mengkaji secara mendalam konsep kaidah fiqhiyah serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sejalan dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber ilmiah dan dokumen hukum, dengan menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab kaidah fiqhiyah klasik, fatwa DSN-MUI, regulasi terkait perbankan syariah digital, serta berbagai literatur relevan dan otoritatif seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan identifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025). Analisis data dilakukan secara kualitatif-argumentatif melalui teknik *content analysis* dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif,

kritis, deduktif, dan induktif, dengan menarik kesimpulan dari kaidah umum menuju penerapannya dalam praktik digital banking syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur dan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kaidah fiqh adalah sebuah kaidah atau prinsip yang disusun atau dirumuskan oleh para ahli fiqh yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai persoalan yang bersifat *furu'* atau cabang. Dalam hal kaitannya dengan hukum ekonomi syariah, maka kaidah fiqh ini adalah sebuah kaidah yang berfungsi untuk memudahkan orang yang berijtihad dalam masalah ekonomi syariah apabila tidak terdapat dalil yang secara eksplisit atau yang *sharih (jelas)* yang berkaitan dengan suatu hukum ekonomi syariah, serta menjaga terjadinya konsistensi hukum Islam dalam berbagai keadaan apapun baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya ataupun zaman yang berbeda. (Sugianto, 2020)

Kaidah Fiqh dalam pandangan tradisi klasik menjadi bahasan dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh, dimana kedua cabang ilmu tersebut menjadi pilar yang harus di pelajari seseorang untuk memahami hukum syariah secara komprehensif. Ilmu Ushul fiqh dan Kaidah Fiqh memiliki keterkaitan diantara keduanya, Ilmu ushul fiqh sebagai dasar dalam metodologi pengambilan hukum sedangkan kaidah fiqh menjadi aturan-aturan atau kaidah secara umum yang sudah teruji baik secara praktik ataupun berlandaskan dalil syar'i. (Zaki, 2019)

Beberapa kitab kaidah fiqh karya ulama klasik yang menjadi rujukan hingga kini sangatlah banyak. Diantaranya yang sangat populer hingga kini seperti kitab Al-Asybah wa al-Nazhair sebuah kitab karangan Ibnu Nujaim. Kitab ini menjelaskan kaidah-kaidah melalui pola analogi hukum klasik. Selain itu juga ada kitab Qawaid al-ahkam yang dikarang oleh 'Izz al-Din Ibnu 'Abd al-Salam, menjadi rujukan dasar dalam kaidah fiqh dalam literatur fiqh madzhab. (Arifin, t.t.)

Kaidah Fiqh dalam kaitannya dengan muamalah memiliki peran yang sangat besar, karena dalam muamalah mengandung hukum yang sering dilakukan dalam sehari-hari dalam berbisnis seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa, dan lain-lain. Kaidah fiqh yang sangat sering digunakan dalam bermuamalah diantaranya seperti al-'adah muhakkamah (adat/kebiasaan bisa dianggap menjadi dasar hukum), al-umuru bi maqashidiha (suatu hukum mengikuti tujuan syariah) dan kaidah-kaidah yang lainnya dalam menghadapi persoalan hukum ekonomi kontemporer. Selain itu juga kaidah fiqh bukan hanya sebatas normatif akan tetapi dirancang untuk menjadi aplikatif dalam segala bidang dan zaman. misalnya dalam konteks hukum ekonomi, dalam perbankan syariah, kaidah fiqh al-masalah murasalah (kemaslahatan umum) seringkali digunakan untuk mengatur produk-produk keuangan yang baru untuk menghindari kerugian dan memberikan manfaat. (Musadad, 2019)

Secara metodologis, kaidah fiqhiyah juga berperan untuk menjembatani antara teks normatif dengan realitas sosial ekonomi yang terus berubah. Munculnya kaidah-kaidah baru yang disesuaikan dengan konteks kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, namun tetap berakar pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagaimana dirumuskan dalam literatur klasik dan kontemporer.

B. Pengertian dan Dasar Kaidah Al-'Urf

Al-'urf secara bahasa (etimologis) bisa bermakna mengetahui, mengenal atau sesuatu yang dikenal atau diakui, makna tersebut diambil dari bahasa arab yang asal katanya adalah 'arafa – ya'rifu (عرف-يعرف). (Rizhan, 2024) Lebih jauh Imam al-Jurjani dalam kitabnya al-Ta'rifat menjelaskan makna al-'urf tersebut sebagai berikut

العرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة

”Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dilakukan oleh pribadi-pribadi dengan didasari akal sehat dan watak-watak yang benar dengan diterima, dan ia termasuk hujjah....” (Harun & Fauziah, 2014)

Pengertian ini menunjukkan bahwa al-‘urf berkaitan erat dengan praktik sosial yang dikenal luas dan dianggap baik oleh masyarakat, sehingga memiliki dimensi normatif dan rasional. Dalam konteks hukum Islam, makna kebahasaan ini menjadi dasar mengapa al-‘urf dapat dijadikan pertimbangan hukum, karena ia bersumber dari praktik nyata yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pembahasan kajian ushul fiqh, kadang dibedakan antara adat dan urf, dalam pengertian: Adat, mengandaikan perbuatan yang diulang-ulang, dari kata “al-aud” dan “al-mu‘awadah”, pengulangan kembali; sedangkan urf dari “al-muta‘araf”, yang bermakna saling mengetahui. Ketika adat itu dilakukan berulang kali, dan kemudian tertanam dalam hati, maka dia disebut urf. Akan tetapi hakekatnya tidak berbeda, karena urf memperkuat adat, dan dia digunakan untuk menyebut sebuah praktik di masyarakat atau seseorang, yang diulang-ulang dan terus menerus, diwariskan dari generasi ke generasi. Meski secara bahasa memiliki perbedaan, di dalam masyarakat kita, penggunaan kata adat lebih akrab daripada urf, yang dikaji dalam kitab-kitab ushul Fiqh, dan tidak dibedakan dengan istilah tertanam dalam hati apakah tidak. (Budiawan, 2021)

Sedangkan menurut terminologis atau secara istilah, al-‘urf dapat diartikan sebagai praktik kebiasaan yang sering dilakukan secara umum di tengah masyarakat atau suatu kaum dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa al-‘urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam perkataan atau perbuatan dan diterima oleh akal sehat. Apabila kita melihat definisi tersebut, al-urf dapat diterima sebagai sumber hukum apabila kebiasaan atau adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Zionis, 2011)

Al-urf bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena memiliki dasar normatif yang dapat kita lihat didalam al-Qur’an antara lain:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A’raf : 199)

Ayat ini menunjukkan bahwa al-‘urf (kebiasaan yang baik dan dikenal masyarakat) diperintahkan untuk dijadikan pedoman dalam interaksi sosial. Para mufassir dan fuqaha memahami kata al-‘urf dalam ayat tersebut sebagai segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, QS. al-Baqarah [2]: 233 tentang kewajiban nafkah juga menggunakan frasa bi al-ma‘rūf, yang menunjukkan bahwa ukuran kewajiban dalam muamalah keluarga dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa syariah secara eksplisit mengakui peran kebiasaan dalam penetapan hukum muamalah. (az-Zuhaili, 1986)

Selain di dalam al-Qur’an, di dalam Hadit juga terdapat legitimasi al-urf sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum islam. Hadits tersebut adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh para ulama ushul fiqh untuk menegaskan bahwa praktik yang diterima secara kolektif oleh umat Islam memiliki nilai normatif, selama tidak bertentangan dengan nash. As-Suyuthi dalam Al-Asybah wa an-Nazā’ir menegaskan bahwa hadis ini menjadi salah satu fondasi penerimaan al-‘urf sebagai hujjah dalam muamalah.

Dalam pengembangannya, para ulama merumuskan kaidah fiqhiyah utama yang berkaitan langsung dengan al-‘urf, yaitu “al-‘ādah muhakkamah” (adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Ibn Nujaym al-Hanafi menyatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan memiliki kedudukan hukum yang kuat selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Dari kaidah induk ini lahir kaidah turunan seperti “al-ma‘rūf ‘urfan ka al-mashrūṭ shartan” (sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dianggap sebagai syarat yang disepakati), yang banyak diaplikasikan dalam

kontrak dan transaksi muamalah. (Djazuli, 2019)

Dalam konteks muamalah, al-‘urf memainkan peran strategis karena sebagian besar transaksi ekonomi tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Penentuan bentuk akad, mekanisme pembayaran, standar pelayanan, hingga kebiasaan penggunaan sarana transaksi sangat dipengaruhi oleh al-‘urf. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa selama al-‘urf tersebut tergolong ‘urf ṣaḥīḥ—yakni tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman—maka ia dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Hal ini ditegaskan oleh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam yang menempatkan al-‘urf sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, kaidah al-‘urf mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi. Keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan nash, melainkan sebagai pelengkap dalam wilayah muamalah yang bersifat dinamis. Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, al-‘urf menjadi landasan metodologis yang penting untuk menilai praktik-praktik baru—termasuk transaksi digital—agar tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). (Djazuli, 2019)

C. Urf sebagai Sumber Hukum dalam Muamalah

Begitu banyak dan begitu pentingnya peran ‘urf dalam kehidupan umat, mengharuskan apapun bentuk keputusan baik hukum, ekonomi, maupun yang lainnya mengambil ‘urf tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk kemaslahatan. Tak lain adalah agar kebijakan itu, sesuai dengan konteks sosiologis-antropologis masyarakat di suatu tempat. Hampir tidak bisa kita temukan aspek kehidupan yang murni berasal dari “langit” tanpa adanya sentuhan budaya manusia.

Dalam kerangka hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat dipandang bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum yang substantif dalam ranah muamalah. Norma hukum Islam sering kali tidak mengatur secara rinci seluruh aspek transaksi ekonomi yang kompleks, sehingga ‘urf menjadi instrumen penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian oleh Putri menunjukkan bahwa ‘urf dapat menjadi sumber hukum Islam ketika praktik kebiasaan telah berlaku terus-menerus, hadir pada saat terjadinya transaksi, dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an maupun Sunnah serta prinsip syariah lainnya. (Amalia, 2020)

Secara metodologis, ‘urf dalam muamalah berfungsi sebagai dalil istinbāṭi yang menghubungkan prinsip umum syariah dengan realitas perilaku ekonomi masyarakat. ‘Urf memiliki peran yang signifikan dalam istinbāt hukum Islam, terlebih pada persoalan muamalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks. (Muhammad dkk., 2021) Dengan demikian, ‘urf menjadi dasar pertimbangan hukum dalam transaksi jual beli, perjanjian keuangan, dan urusan sosial lainnya selama praktik tersebut selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Lebih spesifik pada konteks ekonomi Islam, Hardiati dkk. menekankan bahwa ‘urf berperan sebagai metode dan sumber hukum yang membentuk pola transaksi dalam muamalah ekonomi syariah. ‘Urf diterima sebagai dasar hukum karena praktik kebiasaan mencerminkan kehendak masyarakat yang saling memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi. Studinya mencatat bahwa transaksi ekonomi modern seperti jual beli tanpa pengucapan shighat tradisional tetap dapat dinyatakan sah secara syariah melalui pengakuan ‘urf yang berlaku umum.

Kekuatan ‘urf sebagai sumber hukum juga dipandang dalam kajian kontemporer sebagai landasan adaptasi hukum Islam dengan perubahan zaman dan dinamika ekonomi global. Menurut penelitian Hilmi dalam *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, ‘urf merupakan faktor pembaharuan hukum syara’ yang mampu menjawab isu-isu muamalah kontemporer. ‘Urf juga diperhatikan sebagai praktik yang muncul secara alami dalam masyarakat sehingga hukum Islam harus responsif terhadapnya selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah. Namun demikian, tidak semua kebiasaan (‘urf) dapat langsung dijadikan sumber hukum. Sudarto & Imtihanah dalam studi kasus jual beli singkong di masyarakat muslim Lampung menunjukkan bahwa kebiasaan yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip muamalah syariah (gharar, ketidakjelasan hak dan kewajiban) termasuk dalam ‘urf fāsid yang tidak dapat dijadikan dasar hukum meskipun telah berlangsung lama. Kajian ini menegaskan

pentingnya kriteria bahwa 'urf hanya sah sebagai sumber hukum jika praktiknya adil dan tidak menimbulkan kerugian. (Hilmi, 2019)

Dari perspektif teoritis dan praktis, keberadaan 'urf sebagai sumber hukum muamalah mencerminkan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang tetap berakar pada maqāṣid al-syarī'ah, yaitu kemaslahatan umum (maslahah) tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah yang mutlak. Santika & Ghazali memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, 'urf berfungsi untuk menjembatani hukum klasik dengan praktik ekonomi modern, selama praktik kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah, ataupun prinsip keadilan dan transparansi transaksi.

D. Digital Banking dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Digital banking merupakan bentuk inovasi layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara cepat, efisien, dan tanpa batas ruang dan waktu. Dalam konteks perbankan syariah, digital banking tidak hanya dipahami sebagai transformasi teknis, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menjaga keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi muamalah. (Fahmi, 2024)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan digital banking dinilai berdasarkan substansi akad dan mekanisme transaksi, bukan semata-mata pada medium yang digunakan. Media digital dipandang sebagai sarana (wasilah), sedangkan hukum transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah bahwa hukum muamalah bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang bersifat prinsipil.

Legitimasi praktik digital banking syariah diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penggunaan instrumen elektronik dalam transaksi keuangan diperbolehkan selama menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti akad wadī'ah atau qardh, serta dikelola secara transparan dan aman. Fatwa ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukanlah penghalang bagi keabsahan transaksi syariah, melainkan dapat menjadi sarana pendukung tercapainya kemaslahatan ekonomi umat. Selain itu, fatwa tersebut menekankan pentingnya penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam seluruh mekanisme transaksi digital. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa digital banking syariah harus memastikan kejelasan akad, nilai tukar, serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam digital banking tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasabah. (DSN-MUI, 2018)

Dalam kajian akademik, sejumlah penelitian menegaskan bahwa digital banking syariah merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi keuangan modern. Misalnya, penelitian oleh Ascarya dan Yumanita menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Pendekatan ini menempatkan hukum ekonomi syariah sebagai sistem yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai normatifnya. (Ascarya & Yumanita, 2005)

Digital banking juga dapat dipahami sebagai bentuk 'urf (kebiasaan) kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat modern. Ketika penggunaan layanan perbankan digital telah menjadi praktik yang umum, berulang, dan diterima secara luas, maka secara fiqhiyah praktik tersebut dapat dipertimbangkan keabsahannya melalui kaidah Al-'Ādah Muhakkamah. Namun, penerimaan ini tetap bersyarat, yaitu selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum syariah. (Fadhilah & Zen, 2025)

Dengan demikian, digital banking dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan inovasi yang secara normatif dapat diterima dan dilegitimasi, baik melalui kaidah fiqhiyah maupun melalui fatwa DSN-MUI. Keberadaannya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan syariah agar inovasi digital tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan keadilan dalam

transaksi ekonomi.

E. Contoh Analisis Kasus: Akad Pembukaan Rekening Digital Syariah

Praktik pembukaan rekening digital syariah melalui aplikasi mobile banking merupakan fenomena yang semakin lazim dalam perbankan syariah kontemporer. Dalam praktik ini, nasabah tidak lagi hadir secara fisik di kantor bank, melainkan melakukan seluruh proses melalui sistem elektronik, mulai dari pengisian data, verifikasi identitas, hingga persetujuan akad. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini menimbulkan persoalan normatif terkait keabsahan akad, khususnya pada aspek ijab dan qabul yang secara klasik dipahami sebagai pernyataan kehendak secara langsung dan eksplisit antara para pihak.

Secara normatif, fiqh muamalah tidak mensyaratkan bentuk ijab dan qabul harus dilakukan secara lisan dan tatap muka. Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa ijab dan qabul dapat diwujudkan melalui media tulisan atau perbuatan yang secara jelas menunjukkan kerelaan (*tarādī*) para pihak. (M. A. Wahab, 2019) Namun demikian, dalam konteks digital banking, persoalan yang patut dikritisi adalah apakah “klik persetujuan” dalam aplikasi benar-benar mencerminkan pemahaman dan kehendak bebas nasabah, atau justru bersifat formalitas administratif semata.

Dari sudut pandang kaidah fiqhiyah Al-‘Ādah Muhakkamah, praktik akad digital dapat dipandang sebagai kebiasaan (*‘urf*) baru yang berkembang dan diterima secara luas oleh masyarakat. Namun, penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara mutlak. Kaidah tersebut mensyaratkan bahwa kebiasaan yang dijadikan dasar hukum harus merupakan *‘urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dikritisi apakah sistem digital banking syariah telah memastikan kejelasan akad dan perlindungan hak nasabah secara memadai.

Dalam konteks pembukaan rekening digital, potensi gharar dapat muncul apabila informasi akad tidak disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh nasabah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dokumen akad digital sering kali disajikan dalam bentuk standar baku yang panjang dan kompleks, sehingga berpotensi mengurangi pemahaman substansial nasabah terhadap akad yang disepakati. Dari perspektif normatif, kondisi ini patut dikritik karena bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi ruh transaksi syariah. Selain itu, aspek perlindungan konsumen syariah juga menjadi titik kritis dalam akad pembukaan rekening digital. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan pentingnya keamanan dana, kejelasan akad, dan pengelolaan yang amanah. Secara normatif, ketentuan ini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai legitimasi penggunaan media elektronik, tetapi juga sebagai standar etik dan hukum yang mengikat penyelenggara layanan digital banking syariah.

Perlu diakui bahwa perbankan syariah memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya penyimpangan dalam aspek kepatuhan syariah. Tekanan pencapaian target usaha, tuntutan peningkatan tingkat keuntungan, serta sistem penilaian kinerja cabang bank syariah yang masih lebih menitikberatkan pada indikator keuangan berpotensi mendorong kepala cabang maupun praktisi perbankan yang bersikap oportunistik untuk mengabaikan ketentuan syariah. Kerentanan tersebut semakin besar pada bank syariah yang memiliki sistem pengawasan syariah yang lemah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah, terutama pada bank yang melakukan konversi dari sistem konvensional ke syariah atau yang membuka unit usaha syariah. (Zulbaidah dkk., 2023)

Dalam kerangka kritik normatif, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat strategis. DPS tidak cukup hanya mengesahkan produk digital banking secara konseptual, tetapi juga wajib memastikan bahwa implementasi akad digital benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tanpa pengawasan yang ketat, terdapat risiko bahwa kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah disalahgunakan untuk melegitimasi praktik digital yang secara substansial menyimpang dari nilai-nilai syariah. Dengan demikian, akad pembukaan rekening digital syariah secara normatif dapat dinilai sah berdasarkan kaidah fiqhiyah dan fatwa DSN-MUI, namun keabsahan tersebut bersifat bersyarat. Kritik normatif menunjukkan bahwa legitimasi syariah tidak cukup bertumpu pada kebiasaan dan kemajuan teknologi semata, melainkan harus disertai dengan jaminan

kejelasan akad, perlindungan nasabah, serta pengawasan syariah yang efektif agar digital banking syariah benar-benar selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 'urf memiliki kedudukan yang signifikan sebagai sumber hukum dalam muamalah Islam, khususnya dalam wilayah yang tidak diatur secara rinci oleh nash al-Qur'an dan Sunnah. Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan karakter hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui kaidah fiqhiyah al-'āḍah muhakkamah, kebiasaan yang berlaku umum dan diterima secara rasional dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, penerimaan 'urf sebagai sumber hukum dalam muamalah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kriteria normatif yang ketat. 'Urf hanya dapat dijadikan hujjah apabila termasuk 'urf ṣaḥīḥ, yakni kebiasaan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, dan kezaliman, serta sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan 'urf tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan nash, tetapi berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam kerangka metodologi hukum Islam.

Dalam konteks muamalah kontemporer, termasuk praktik ekonomi dan perbankan syariah berbasis digital, 'urf berperan sebagai jembatan normatif antara teks hukum klasik dan realitas transaksi modern. Kebiasaan digital yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dan dilegitimasi oleh regulasi syariah dapat dinilai sah secara hukum selama memenuhi prinsip transparansi, kesepakatan, dan keadilan. Dengan demikian, 'urf bukan hanya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum ekonomi syariah di tengah perkembangan zaman.

Referensi

- Alfian, Ian, Nurhayati, N., Anggraini, T., & Riyansyah. (2024). Al-'Urf Dan Al-'Adah: Relevansi Dan Tantangannya Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 109–119.
- Amalia, K. (2020). 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75–90.
- Arifin, Z. (T.T.). *Pengantar Ilmu Fiqh*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, 8(1).
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islām*. Darul Fikr.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115–125.
- Djazuli, P. H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Dsn-Mui. (2018). 117—Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.Pdf. Google Docs.
https://drive.google.com/file/d/1qcu2x6mtifnyqk22emx7ufl53axbt9vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Fadhilah, N. A. C., & Zen, M. (2025). Al-'Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8911–8933.
- Fahmi, M. D. J. A. (2024). Peran Teknologi Digital Dan Inovasi Dalam Pengembangan Layanan Perbankan Digital: Peluang Dan Tantangan Di Era Society 5.0. *Journal Of Islamic Finance And Syariah Banking*, 1(2), 77–87.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

- Harun, M., & Fauziah. (2014). View Of Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis). *Nurani*, 14(2), 15–26.
- Hilmi, A. M. M. (2019). Faktor 'Urf Dalam Pembaharuan Hukum Syara' Berkaitan Isu -Isu Muamalah: 'Urf Factors In Renewal Of Syaria' Law Regarding Muamalah Issues. *International Journal Of Islamic Economics And Finance Research*, 2(1 July), 41–55.
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization Of Islamic Banking In Indonesia: Justification And Compliance To Sharia Principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244–261.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the *Cadar Garis Lucu* movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2021). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 133–143.
- Musadad, A. (2019). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah- Kaidah Fiqh Hukum Ekonomi Syariah. *Literasi Nusantara*.
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774 6585.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2)
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115> ISSN: 2774-65
- Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93.
- Sugianto, E. (2020). Deskripsi Pengertian Dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 73–85.
- Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2025). Evaluating Indonesian Islamic Banks' Digital Services To Attract Customers: A Systematic Literature Review. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 6(3), 140–154.
- Wahab, F., & Ihsan, Moh. (2025). Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia. *Journal Of Islamic Finance And Syariah Banking*, 2(2), 87–99.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Elsyia, N., & Anjani, E. S. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 68–76.
- Zaki, M. (2019). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Sistem Ekonomi Syaria'ah. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(1), 32–47.

- Zionis, R. M. (2011). Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Falasifa*, 2(2).
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklifi* and *waḍ'ī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga), Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Z., Wardiyah, M. L., Pelita, B. N., Supriyadi, D., & Hasana, N. (2023). Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Di Lingkungan Perbankan Syariah. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 536–554.